

4. Melakukan inventarisasi Piagam Kejuaraan maupun Piagam Penghargaan yang dimiliki siswa kelas VI (enam) dan diusulkan secara kolektif untuk mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul. Adapun kriteria piagam yang dapat diusulkan :
 - a) Piagam diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - b) Piagam minimal tingkat kabupaten.
 - c) Apabila satu siswa memiliki banyak piagam hanya dapat dipilih satu yaitu tingkat prestasi paling tinggi.
5. Pengumpulan piagam dapat mulai dilayani pada hari **Senin, 3 Juni 2024** bertempat di Unit Layanan Terpadu Dinas Pendidikan Kab.Gunungkidul
6. Pengambilan data dari Aplikasi VervalPD dan Dapodik untuk data awal PPDB akan ditutup pada hari **Senin, 27 Mei 2024 Pukul 23.59 WIB**. Oleh sebab itu, setelah melakukan perubahan data siswa dimohon Operator Sekolah asal untuk segera sinkronisasi dapodik sebelum batas waktu yang sudah ditentukan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan,

}\${ttd}

Nunuk Setyowati, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196703051986022001

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul